



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 64/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

11. Keputusan

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 36/PP.02.3-BA/74/Prov/IX/2017 tanggal 27 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

HIDAYATULLAH

HAJIRUSMAN

SALINAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 64/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENDADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, termasuk didalamnya terkait Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi berkewajiban membuat pedoman teknis terkait Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengara Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Lebih lanjut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 41 ayat (1). Maka, dengan landasan di atas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengara Tahun 2018.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, dimaksudkan untuk menjadi standar dan prosedur bagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota terkait Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memilih Gubernur dan Wakil Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU RI adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan yang bersifat hierarkis dan bertugas menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
10. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Hari adalah hari kalender.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

E. PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
2. Perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. dukungan perlengkapan lainnya.
3. Penyediaan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Tepat Jumlah;
 - b. Tepat Jenis;
 - c. Tepat Sasaran;
 - d. Tepat Waktu;
 - e. Tepat Kualitas; dan
 - f. Efisien.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf E angka 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
2. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf E angka 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.
- d. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1). untuk menyimpan:
 - a) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - c) model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - d) sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - e) model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - f) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
 - g) daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;

- 2). untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
- 3). untuk menyimpan:
 - a) berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c) catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
 - d) model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- e. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:
 - 1). nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara;
 - 2). nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara; dan
 - 3). nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- f. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- g. Apabila kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak mencukupi, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- h. Dalam hal Pemilihan dilakukan secara bersamaan, kebutuhan pengadaan Kotak Suara ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.
- i. Dalam hal terdapat Pemilihan di daerah otonomi baru yang dilaksanakan oleh provinsi/kabupaten/kota induk, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian kotak suara ditetapkan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota induk.
- j. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibuat dari bahan:

- 1). karton kedap air, *double wall, coating* sisi luar; atau
 - 2). plastik.
- k. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1) diproduksi dengan ketentuan:
 - 1). berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter;
 - 2). pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - 3). tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter;
 - 4). pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan
 - 5). berwarna coklat atau putih.
- l. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2) diproduksi dengan ketentuan:
 - 1). berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 35 (tiga puluh lima) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter;
 - 2). pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - 3). tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter;
 - 4). pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan
 - 5). warna sesuai dengan ketersediaan bahan dan bersifat transparan.
- m. Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.

2. Surat Suara

- a. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1). surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2). surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
- e. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - 2). foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3). tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4). tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan
 - 5). format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- g. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- h. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - 2). foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3). tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang

- melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
- 4). tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan
 - 5). kolom kosong yang tidak bergambar.
- i. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan dengan Keputusan KPU.
 - j. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
 - k. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf j menggunakan kertas HVS warna putih.
 - l. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa *mikroteks* untuk menjamin keasliannya.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta.
- c. Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
- d. Tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.

- c. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah.
- d. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- e. Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak mencukupi, KPU Provinsi dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan KPU Provinsi.

5. Segel

- a. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).

6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf f dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
 - 1). alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau
 - 2). alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri atas:
 - 1). paku untuk mencoblos;
 - 2). bantalan/ alas coblos; dan
 - 3). tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara

- a. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 huruf a digunakan untuk memuat:
 - 1). surat suara;
 - 2). berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3). berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi; dan
 - 4). kunci gembok kotak suara.
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 1 berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. Tanda pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- a. Tanda pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi sebagaimana dimaksud pada bagian A angka 2 huruf b, dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1). judul Pemilihan;
 - 2). logo KPU dan logo daerah;
 - 3). jabatan;
 - 4). nama;
 - 5). nomor TPS;
 - 6). daerah desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - 7). daerah kecamatan;
 - 8). daerah kabupaten/provinsi; dan
 - 9). nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. Formulir

- a. Formulir sebagaimana dimaksud pada bagian A angka 2 huruf i digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
- b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan
 - 2). dicetak hitam putih satu muka.
- c. Formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
 - 1). berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 2). sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - 3). lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4). model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Formulir sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, angka 3 dan angka 4, terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa *hologram*.

4. Stiker Kotak Suara

- a. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 huruf j dipasang pada setiap kotak suara.
- b. Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
 - 1) tulisan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK; dan
 - 6) nama KPU Provinsi.

- d. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2). berbentuk empat persegi panjang; dan
 - 3). sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

5. Alat Bantu Tunanetra

- a. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 huruf 1 disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). menggunakan bahan *art carton*;
 - 2). berbentuk 4 (empat) persegi panjang; dan
 - 3). sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

6. Daftar Pasangan Calon

- a. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
- b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
- c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2). berbentuk empat persegi panjang; dan
 - 3). sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

7. Indeks Kebutuhan

Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf f dan angka 2 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dapat melimpahkan kewenangan pengadaan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 2 huruf a sampai dengan huruf h, huruf j, huruf k, huruf m dan huruf n kepada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 1 huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
4. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.
5. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
6. Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
7. Pengadaan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. dalam hal secara teknis tidak dapat dihindari terjadinya kelebihan pencetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perusahaan melaporkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran dan memusnahkan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan disaksikan oleh:
 1. Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
 3. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; dan/atau
 4. Saksi Pasangan Calon;
 - d. Pemusnahan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan di lokasi pencetakan surat suara;
 - e. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung dan selama penyimpanan surat suara;
 - f. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap:
 1. jumlah surat suara yang telah dicetak;
 2. jumlah surat suara yang sudah dikirim; dan/atau
 3. jumlah surat suara yang masih tersimpan; dan
 - g. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dan petugas dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengamankan desain dan *softcopy* master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
4. Personel atau petugas dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
5. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
6. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memantau pencetakan formulir untuk menjaga kualitas cetakan formulir.
7. Personel atau petugas dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir.
8. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
9. Personel atau petugas dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
10. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
11. Personel atau petugas dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPK, PPS dan KPPS.
4. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
6. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
8. Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan Pemilihan.
9. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memantau pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke KPU Kabupaten/Kota.
10. KPU Kabupaten/Kota memantau pendistribusian perlengkapan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.

11. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan Pemilihan.

E. PENYORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan:
 - a. memilih;
 - b. memilah;
 - c. menghitung sesuai dengan alokasi kebutuhan;
 - d. menyusun; dan
 - e. mengemas ke dalam kantong plastik dan kotak suara.
3. Penyortiran dan pengepakan Pemilihan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
4. KPU Kabupaten/Kota menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 perlu memperhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personel dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
6. Dalam proses penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan aparat keamanan.
7. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.

8. Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab III huruf B angka 2 huruf a, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.

BAB V

PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi standar dan prosedur bagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS terkait Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 27 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan setara dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

